



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KLINIK PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penanganan peserta didik yang memiliki permasalahan dan kendala dalam mengikuti proses pembelajaran, pemerintah daerah perlu memberikan layanan klinik pendidikan;
- b. bahwa untuk memberikan arahan dalam pemberian layanan klinik pendidikan perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan klinik pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Klinik Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KLINIK PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Klinik Pendidikan.
- (2) Klinik Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Klinik Pendidikan adalah :

- a. memfasilitasi dan membantu penanganan permasalahan pendidikan yang dihadapi peserta didik tanpa stigma dan diskriminasi;
- b. mengkoordinasikan upaya penanganan permasalahan peserta didik bersama stakeholder terkait.

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian layanan Klinik Pendidikan adalah peserta didik yang mengalami permasalahan dan berdampak terhadap keberlangsungan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peserta didik yang sedang berhadapan dengan hukum;
 - b. peserta didik korban kekerasan fisik, psikis, dan/atau seksual;
 - c. peserta didik yang terlantar, korban penculikan, dan/atau korban perdagangan orang;

- d. peserta didik korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA);
- e. peserta didik yang terinfeksi HIV dan AIDS;
- f. peserta didik yang terlantar, sudah tidak mempunyai orang tua dan/atau diasuh oleh keluarga yang tidak mampu;
- g. peserta didik penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus;
- h. peserta didik yang merupakan anak dari keluarga buruh migran; dan
- i. peserta didik yang berada dalam keluarga penderita gangguan jiwa.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan layanan klinik pendidikan, meliputi :

- a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis peserta didik;
- b. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian permasalahan anak; dan
- c. penghargaan terhadap hak anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki hak menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dan dijamin kerahasiaannya.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan klinik pendidikan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tim Pengelola Klinik Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur dari:
 - a. Dinas pendidikan;
 - b. Instansi pengelola laboratorium/unit layanan psikologi; dan
 - c. Lembaga / organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Klinik Pendidikan dapat berkoordinasi, bekerjasama dan berjejaring dengan stakeholder terkait penanganan permasalahan pendidikan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Pengelola Klinik Pendidikan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Klinik Pendidikan terdiri dari :
 - a. penerimaan laporan atau pengaduan;
 - b. penanganan permasalahan; dan

- c. pelaporan.
- (2) Mekanisme penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
- a. masyarakat atau pihak sekolah dapat menginformasikan jika ada peserta didik yang perlu mendapatkan penanganan melalui layanan klinik pendidikan;
 - b. peserta didik dapat membuat kesepakatan dengan petugas klinik pendidikan menentukan waktu dan tempat diadakan pertemuan;
 - c. peserta didik secara sendiri atau didampingi orang tua, keluarga, guru atau teman yang dipercaya menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada petugas klinik pendidikan melalui media komunikasi atau pertemuan secara langsung;
 - d. dalam hal laporan atau penyampaian permasalahan dilakukan melalui media komunikasi pribadi, maka pelapor wajib mencantumkan identitas pribadi pelapor dan/atau peserta didik yang menghadapi permasalahan, dengan disertai foto kartu keluarga serta diskripsi singkat permasalahan yang dilaporkan.
- (3) Mekanisme penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Petugas Klinik Pendidikan melakukan identifikasi awal atas laporan dan informasi yang diterima paling lama 2 X 24 jam setelah diterimanya laporan dengan menemui pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Hasil identifikasi awal dilakukan pengkajian dan analisis dalam waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya;
 - c. Petugas Klinik Pendidikan melakukan koordinasi dengan mitra jejaring;
 - d. Petugas Klinik Pendidikan melakukan pendalaman permasalahan dan memberikan solusi penanganan permasalahan kepada peserta didik.
- (4) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
- a. petugas Klinik Pendidikan menyusun laporan yang berisikan identitas pelapor, peserta didik yang bermasalah, uraian permasalahan, dan solusi penanganan permasalahan;
 - b. laporan disampaikan kepada penanggung jawab Klinik Pendidikan dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 7

- (1) Petugas Klinik Pendidikan dengan melibatkan mitra jejaring melakukan monitoring dan pemantauan perkembangan kondisi peserta didik yang telah mendapatkan penanganan dari Klinik Pendidikan.
- (2) Monitoring dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau dengan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua atau wali yang mengasuh peserta didik bersangkutan.
- (3) Pihak sekolah dapat melaporkan kepada petugas Klinik Pendidikan jika ada hal penting terkait perkembangan peserta didik selama berada dilingkungan sekolah.

Pasal 8

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 November 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 11 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHILISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022